

PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PEWARIS SAH DALAM HUKUM WARIS NASIONAL

(Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Interpretasi Pasal 863 KUHPerdara Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Siti Munawaroh^{1*}, Edy Surpiyanto², Hotman Sinambela³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Email: mozhanta03@gmail.com, edyanto2003@yahoo.com, maju_08ok@yahoo.co.id

Abstrak - Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia sejak lama menjadi perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan hak keperdataan dan hak waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 863 memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah diakui, namun dengan pembatasan tertentu, baik dalam hal hubungan hukum maupun besarnya bagian warisan yang diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum waris perdata.

Perkembangan hukum terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum keluarga dan hukum waris nasional, karena membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataan yang lebih luas, termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris dalam hukum waris nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menelaah kembali interpretasi Pasal 863 KUHPerdara dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam sistem hukum nasional dengan memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, Pasal 863 KUHPerdara tidak lagi dapat ditafsirkan secara sempit dan tekstual, melainkan harus ditafsirkan secara konstitusional dan progresif agar sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan asas non-diskriminasi.

Kata kunci: Anak luar kawin, hak waris, putusan Mahkamah Konstitusi, interpretasi hukum.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan anak dalam hubungan keluarga memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak-hak keperdataannya, termasuk hak untuk memperoleh warisan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara hukum memiliki kedudukan yang kuat sebagai ahli waris. Sebaliknya, anak yang lahir di luar

perkawinan atau yang dikenal sebagai anak luar kawin sering kali mengalami pembatasan hak keperdataan dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang hukum waris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara khusus mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin dalam beberapa ketentuan, salah satunya dalam Pasal 863. Pasal tersebut memberikan hak kepada anak luar kawin yang diakui untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Namun demikian, hak tersebut bersifat terbatas karena hanya berlaku terhadap orang tua yang mengakui anak tersebut dan besarnya bagian warisan yang diterima tidak disamakan dengan bagian anak sah.

Ketentuan tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat formalistik, di mana status kelahiran menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak. Akibatnya, anak luar kawin sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan anak sah, meskipun secara biologis memiliki hubungan darah dengan orang tuanya.

Perkembangan penting dalam hukum Indonesia terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Putusan tersebut membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum keluarga dan hukum waris nasional. Dengan adanya pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, maka terbuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak perdata yang sebelumnya tidak diakui, termasuk hak untuk mewaris.

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan Pasal 863 KUHPerdata seharusnya ditafsirkan dalam konteks hukum yang baru. Penafsiran terhadap pasal tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara tekstual dan sempit, melainkan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, perlindungan hak anak, dan asas non-diskriminasi.

Oleh karena itu, kajian mengenai pengakuan anak luar kawin sebagai pewaris sah dalam hukum waris nasional menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam kerangka interpretasi Pasal 863 KUHPerdata setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris dan kedudukan anak luar kawin, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak waris, kedudukan anak dalam hukum keluarga, serta prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai salah satu putusan penting yang mempengaruhi perkembangan hukum mengenai kedudukan anak luar kawin.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris dan perlindungan anak.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, seperti penafsiran sistematis, teleologis, dan konstitusional. Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus yang berkaitan dengan hak waris anak luar kawin.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hukum waris nasional serta memberikan rekomendasi bagi penguatan perlindungan hak anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Nasional Substansi dan Makna Normatif Pasal 863 KUHPerdata

Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai hak waris anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak luar kawin yang diakui memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya, meskipun besarnya bagian warisan tersebut tidak sama dengan bagian yang diterima oleh anak sah.

Secara normatif, Pasal 863 KUHPerdata mencerminkan sistem hukum waris perdata Barat yang membedakan kedudukan ahli waris berdasarkan legitimasi perkawinan. Anak sah diposisikan sebagai ahli waris utama dengan hak penuh terhadap harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak luar kawin hanya memperoleh hak waris terbatas.

Keterbatasan hak waris anak luar kawin dalam ketentuan tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama. Pertama, anak luar kawin hanya dapat mewaris dari orang tua yang secara formal mengakuinya. Tanpa adanya pengakuan tersebut, hubungan hukum antara anak dan ayah biologis tidak diakui dalam sistem hukum perdata. Kedua, besarnya bagian warisan yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh anak sah.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum waris perdata pada dasarnya masih dipengaruhi oleh paradigma hukum klasik yang menempatkan status perkawinan sebagai faktor utama dalam menentukan hubungan hukum keluarga. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sering kali mengalami pembatasan hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk mewaris.

Namun demikian, perkembangan hukum modern mulai menggeser paradigma tersebut. Prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan asas non-diskriminasi mendorong adanya penafsiran hukum yang lebih progresif terhadap ketentuan-ketentuan yang membatasi hak anak luar kawin.

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Sistem Hukum Nasional

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (final and binding). Sifat final berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan, sedangkan sifat mengikat berarti bahwa putusan tersebut berlaku bagi semua pihak (erga omnes). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga seluruh lembaga negara dan masyarakat.

Dalam konteks perkembangan hukum keluarga di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu putusan yang memiliki dampak signifikan. Putusan ini menguji konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menafsirkan bahwa ketentuan tersebut harus dimaknai secara konstitusional, yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum.

Putusan ini membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum nasional karena memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak luar kawin tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan keperdataan terbatas.

Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa hubungan biologis antara anak dan ayahnya merupakan dasar yang sah untuk menimbulkan hubungan keperdataan. Dengan kata lain, status hukum seorang anak tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh status perkawinan orang tuanya.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan hubungan keperdataan anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Norma Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan kedudukan anak.

Salah satu implikasi penting dari putusan tersebut adalah perlunya menafsirkan kembali ketentuan Pasal 863 KUHPerdata yang mengatur hak waris anak luar kawin. Jika sebelumnya hak waris anak luar kawin hanya diakui apabila terdapat pengakuan formal dari ayah, maka

setelah putusan Mahkamah Konstitusi hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis dapat dibuktikan melalui berbagai alat bukti ilmiah.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 863 KUHPdata tidak dapat lagi ditafsirkan secara sempit dan tekstual. Penafsiran terhadap pasal tersebut harus dilakukan secara sistematis dan konstitusional agar selaras dengan perkembangan hukum yang terjadi.

Analisis Yuridis Pengakuan Anak Luar Kawin sebagai Pewaris Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

a. Urgensi Pengakuan Anak Luar Kawin dari Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif keadilan, pengakuan anak luar kawin sebagai pewaris sah merupakan langkah penting untuk menghapus diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Prinsip keadilan substantif menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang kelahirannya.

Teori keadilan John Rawls menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dan kesempatan yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum waris, prinsip ini menghendaki agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak waris dari orang tuanya.

Selain itu, prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, agama, atau status kelahiran.

Dengan demikian, pembatasan hak waris anak luar kawin semata-mata berdasarkan status kelahirannya tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

b. Urgensi dari Perspektif Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum. Prinsip ini menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten.

Namun dalam praktiknya, terdapat disharmonisasi antara ketentuan Pasal 863 KUHPdata dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pasal 863 KUHPdata masih membatasi hak waris anak luar kawin sebagai ahli waris terbatas, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan KUHPdata dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar tercipta kepastian hukum yang konsisten.

c. Urgensi dari Perspektif Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum modern. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Dalam konteks hukum waris, hak waris merupakan bagian dari hak keperdataan anak yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan keluarga. Oleh karena itu, pengakuan anak luar kawin sebagai pewaris sah merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) juga menuntut agar setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.

d. Reformulasi Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Nasional

Berdasarkan perkembangan hukum yang terjadi, diperlukan reformulasi terhadap kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum waris nasional. Reformulasi ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama.

Pertama, melalui pendekatan interpretatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan Pasal 863 KUHPerdara secara sistematis dan konstitusional agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, melalui pembaruan hukum (law reform), yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang masih mengandung unsur diskriminatif terhadap anak luar kawin.

Melalui reformulasi tersebut diharapkan sistem hukum waris nasional dapat memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap seluruh anak tanpa membedakan status kelahirannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Anak luar kawin yang telah diakui atau dapat membuktikan hubungan biologisnya dengan ayahnya memiliki hak keperdataan dalam sistem hukum nasional, termasuk hak untuk mewaris.

Besarnya bagian warisan anak luar kawin dalam KUHPerdara masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 863, namun ketentuan tersebut perlu ditafsirkan kembali secara konstitusional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik balik penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena menghapus diskriminasi hukum terhadap anak luar kawin dan memperluas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Harmonisasi antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum waris nasional yang adil dan melindungi hak anak.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan hukum waris nasional melalui revisi ketentuan dalam KUHPerdara atau melalui pembentukan undang-undang hukum waris nasional yang lebih komprehensif.

Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tidak hanya menerapkan Pasal 863 KUHPerdara secara tekstual, tetapi juga menggunakan penafsiran konstitusional dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai rujukan utama.

Akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus mengembangkan kajian ilmiah mengenai hukum waris nasional yang berperspektif keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Aryan, A. D. (2023). Upaya pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Asikin, Z. (2017). *Hukum waris Indonesia*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Driedger, E. A. (1983). *Construction of statutes*. Butterworths.
- Farida, M. (2010). *Ilmu perundang-undangan*. Kanisius.

- Jurnal Hukum dan Peradilan. (n.d.). Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Jurnal Yudisial. (n.d.). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung. Komisi Yudisial RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 862 K/Pdt/2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 329 K/AG/2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 784 K/Pdt/2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 303 K/Pdt/2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Mertokusumo, S. (2008). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
- Nurhayati. (2017). Hukum waris Islam dan KUHPerdara: Perlindungan anak luar kawin di Indonesia. UNISSULA Press.
- Panduan tugas akhir hukum. (2021). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pitlo, A. (n.d.). Hukum keluarga (Personen- en familierecht).
- Prodjodikoro, W. (n.d.). Hukum waris di Indonesia. Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2009). Ilmu hukum progresif. Kompas.
- Rapita, D. D., Soedarsono, & Istislam. (1986). Pembangunan nasional. Binacipta.
- Satrio, J. (1992). Hukum waris dan hukum keluarga. Pradnya Paramita.
- Sidharta, B. A. (2000). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Mandar Maju.
- Soepomo, R. (n.d.). Hukum perdata adat dan BW. Pradnya Paramita.
- Sjarif, S. A. (1992). Intisari hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek. Ghalia Indonesia.
- Subekti. (n.d.). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
- Sutopo, H. B. (2006). Metodologi penelitian kualitatif. UNS Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Witanto, D. Y. (2012). Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan tentang uji materiil UU Perkawinan. Prestasi Pustaka.